

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak ialah amanah yang diberikan untuk manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan pada dirinya telah dilekatkan harkat dan martabat sebagaimana semestinya pada kehidupan manusia. Anak juga yang akan berpotensi menjadi penerus dari cita-cita bangsa untuk menjamin kelangsungan kehidupan masa depan bangsa dan negara. Untuk menjamin dari tanggung jawab tersebut, maka anak harus mendapatkan kesempatan yang besar agar dapat mengembangkan dirinya secara maksimal dari segi fisik maupun juga mental.

Pada saat ini dunia sudah masuk dalam zaman modernisasi yang dengan disertai adanya kemajuan teknologi. Akan tetapi, disamping hal tersebut pengetahuan pendidikan tetap menjadi hal yang rendah dengan didukung kurangnya kemampuan yang diberikan orang tua kepada anaknya dalam hal memahami kebutuhan mereka. Alasan dari hal tersebut ialah karena adanya faktor terhimpitnya ekonomi, sehingga tanpa perlu berfikir Panjang orang tua melibatkan anak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Keadaan tersebut dilakukan sang anak karena keluarganya yang kurang mampu atau miskin dan keluarga yang kurang harmonis.

Degenerasi perilaku anak merupakan fenomena yang dipicu oleh faktor-faktor eksogen, mulai dari perkembangan teknologi yang tidak terfilter hingga pola hidup keluarga yang permisif. Transformasi sosial ini secara fundamental mengubah orientasi etika anak dan memperlebar celah bagi terjadinya

viktimisasi. Salah satu dampak paling krusial dari hilangnya proteksi lingkungan ini adalah terjerumusnya anak ke dalam lingkaran eksploitasi seksual.

Eksistensi perlindungan anak terhadap tindak pidana eksploitasi seksual di Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat persepsi masyarakat yang menganggap anak sebagai entitas yang lemah dan wajib tunduk pada kehendak orang tua secara mutlak. Objektifikasi anak dalam lingkup domestik ini mengakibatkan mereka kehilangan ruang untuk menentukan nasibnya sendiri, yang pada akhirnya memicu kerentanan terhadap viktimisasi seksual. Data statistik di wilayah Jawa Timur mengonfirmasi adanya kenaikan angka kasus yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan KPAI tahun 2024-2025, manifestasi eksploitasi di Indonesia terkonsentrasi pada sektor prostitusi anak, perdagangan bayi, dan pekerja di bawah umur. Kondisi ini dipicu oleh korelasi antara kemiskinan struktural, lemahnya kontrol pengasuhan, penyalahgunaan instrumen teknologi, serta penetrasi jaringan kejahatan terorganisir yang menjadikan anak sebagai target operasi mereka.

Negara memegang mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pelayanan holistik bagi individu yang terdampak eksploitasi seksual guna memulihkan hak-hak fundamental mereka. Manifestasi tanggung jawab ini diwujudkan melalui intervensi komprehensif yang mencakup aspek medis, psikososial, bantuan hukum, hingga penyediaan jaminan sosial dan akses pendidikan demi meminimalisir trauma serta mendukung reintegrasi sosial.

Secara normatif, kewajiban tersebut dipancangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007). Regulasi ini menginstruksikan sinergitas antarlembaga, khususnya kementerian yang membidangi urusan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk memastikan akses keadilan tanpa hambatan diskriminatif. Di lingkup regional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaktualisasikan mandat tersebut melalui DP3AK. Guna mengefektifkan pelayanan teknis, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 (Pergub Jatim 1/2021), dibentuklah UPT PPA sebagai unit operasional. Lembaga ini memiliki otoritas khusus dalam menangani korban kekerasan, eksploitasi, hingga perdagangan orang secara langsung. Dinamika penanganan korban pada institusi tersebut tercermin dalam data statistik anak korban eksploitasi seksual sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH
2021	28
2022	7
2023	17
2024	31
2025	43
2026	10

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2016

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Representasi data pada tabel 1 yang bersumber dari Sistem Informasi Online PPA dan Kemen PPPA menunjukkan fluktuasi angka viktimisasi yang mengkhawatirkan di Jawa Timur. Tercatat pada tahun 2021 terdapat 28 kasus,

yang kemudian sempat terjadi deeskalasi menjadi 7 anak di tahun 2022. Dan berekskalasi menjadi 17 kasus pada 2023, tren kembali menunjukkan lonjakan signifikan pada 2024 dengan 31 kasus, hingga mencapai puncaknya sebanyak 43 kasus di tahun 2025, dan di tahun 2026 per bulan april sebanyak 10 anak korban. Realitas statistik ini menempatkan DP3AK Provinsi Jawa Timur pada posisi sentral untuk mengoptimalkan fungsi perlindungan demi menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi korban. Urgensi intervensi ini didasarkan pada fakta bahwa dampak eksploitasi seksual tidak hanya mencederai fisik, namun secara laten merusak stabilitas psikososial anak melalui trauma berkepanjangan dan stigmatisasi negatif dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dimaknai sebagai upaya komprehensif dalam memulihkan harkat serta kesejahteraan anak. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban kolektif yang melibatkan sinergi antara lingkup domestik (keluarga), masyarakat, hingga peran negara dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas yang menunjang tumbuh kembang anak serta proteksi mutlak terhadap segala bentuk asusila, termasuk prostitusi dan pornografi.

Pemicu terjadinya praktik eksploitasi terhadap anak bersifat multifaktor, mencakup aspek kemiskinan sistemik hingga lemahnya ikatan emosional dalam lingkup domestik. Guna merespons persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tupoksi DP3AK melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2021 (Pergub Jatim 93/2021). Dalam pasal-pasal krusialnya, institusi ini diwajibkan untuk menjalankan otoritas pemerintahan di sektor pemenuhan hak anak, termasuk fungsi koordinasi dan

operasionalisasi kegiatan proteksi. Penulis mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk melakukan verifikasi empiris mengenai sejauh mana efektivitas perlindungan yang diberikan DP3AK terhadap korban eksploitasi seksual di ranah digital jika disandingkan dengan mandat aturan tersebut. Urgensi inilah yang melatarbelakangi lahirnya penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi serta upaya yang diinisiasi oleh DP3AK Jawa Timur dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur terhadap anak korban eksploitasi seksual.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur terhadap anak korban eksploitasi seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi sarana aktualisasi dan sintesis atas berbagai doktrin hukum serta teori yang telah dipelajari dalam ruang lingkup akademik guna mengkaji problematika hukum secara komprehensif
- b. Penelitian ini diproyeksikan untuk memberikan sumbangsih diskursus bagi pengembangan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Melakukan verifikasi empiris untuk menguji koherensi antara kerangka teoretis penegakan hukum dengan realitas implementasi kebijakan di lapangan.
- b. Mengasah kompetensi analitis dan objektivitas penulis dalam menerapkan instrumen hukum terhadap kasus-kasus faktual di masyarakat.

- c. Memberikan edukasi serta referensi bagi publik mengenai mekanisme dan efektivitas pelayanan proteksi yang diselenggarakan oleh instansi berwenang bagi anak dalam situasi eksploitasi.

1.5. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Judul	Penjelasan
1.	Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibiyo dan Firmansyah Maulana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial"	Studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan kaidah-kaidah dalam UU Perlindungan Anak. Hasil penelitian tersebut mengonfirmasi validitas doktrin <i>lex specialis systematic</i> dalam merespons fenomena eksploitasi seksual komersial anak berbasis media digital ¹ . Dalam konstelasi hukum di Indonesia, meskipun terdapat beberapa regulasi yang saling beririsan, asas tersebut menegaskan bahwa UU Perlindungan Anak menempati posisi sebagai ketentuan yang paling spesifik (<i>more specialized</i>) untuk diterapkan. Kendati demikian, fokus kajian tersebut masih terbatas pada dimensi perlindungan hukum secara normatif, sehingga menyisakan ruang kosong terkait mekanisme implementasi faktual yang seharusnya dijalankan oleh otoritas pemerintah dalam memproteksi korban

¹ Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudibiyo, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*.

2	Made Fiorentina Yana Putri, Diah Ratna Sari Hariyanto, “perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan uu no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak”	Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian tersebut menegaskan bahwa sistem perlindungan anak adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang beradab dan berkeadilan bagi seluruh lapisan usia ² . Meski secara teoretis instrumen hukum di Indonesia bertujuan memberikan jaminan kesejahteraan, namun pada praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut masih terhambat oleh berbagai persoalan fundamental dalam penanganan eksploitasi seksual. Titik lemah yang ditemukan terletak pada kebijakan legislasi yang terlalu menitikberatkan pada sanksi pidana bagi pelaku, namun minim perhatian terhadap upaya rehabilitasi integratif dan pemberian ganti kerugian (restitusi) bagi korban. Terdapat celah akademik dalam penelitian tersebut, yakni ketiadaan pembahasan mengenai formulasi upaya represif yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut
3.	Fransiska Novita Eleanora, “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”	Penelitian empiris ini mengungkapkan bahwa lembaga perlindungan memiliki tanggung jawab dalam memantau perkembangan kasus eksploitasi seksual anak serta memfasilitasi perolehan ganti rugi (restitusi). Kendala utama yang muncul di lapangan bukan berasal dari kegagalan institusi perlindungan itu sendiri, melainkan akibat adanya disharmoni pandangan hukum dan hambatan administratif yang memakan waktu lama ³ . Faktor-faktor eksternal inilah yang memicu demotivasi bagi korban untuk

² Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*

³ Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*.

		memperjuangkan hak-haknya secara prosedural. Selain itu, kajian tersebut masih bersifat deskriptif.
--	--	---

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki distingsi yang jelas dibandingkan dengan kajian sebelumnya melalui penerapan metode penelitian lapangan (empiris) di lingkungan DP3AK Jawa Timur. Fokus utama penelitian terletak pada pemetaan alur perlindungan bagi anak yang mengalami eksploitasi seksual, yang ditelusuri secara mendalam dari titik pelaporan hingga tuntasnya proses penanganan. Keunggulan lain dari penelitian ini adalah adanya telaah kritis terhadap berbagai hambatan nyata yang dihadapi institusi dalam menjalankan fungsinya, sekaligus mengevaluasi upaya solutif yang ditempuh pemerintah daerah Jawa Timur guna mengoptimalkan efektivitas perlindungan tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Secara metodologis, penelitian hukum adalah instrumen analisis yang terstruktur untuk mengobservasi gejala hukum dan mencari jawaban ilmiah atas isu yang dikaji⁴. Efektivitas sebuah riset sangat bergantung pada ketepatan metode yang digunakan agar

⁴ Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum (Teori dan Prektek). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Hal 4

relevan dengan arah tujuan penelitian. Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, sebuah metode yang mengeksplorasi keberlakuan hukum secara nyata di tengah lingkungan sosial masyarakat. Implementasi metode lapangan ini memungkinkan peneliti memperoleh data primer yang bersifat orisinal melalui proses interaksi langsung dan wawancara mendalam. Untuk mempertajam analisis yuridisnya, penelitian ini mengombinasikan statute approach guna meninjau regulasi yang berlaku, serta conceptual approach untuk membedah pandangan para ahli dan doktrin hukum yang relevan.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat⁵. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁶. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan,

⁵ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang meneliti suatu isu hukum memerlukan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian penting agar mendapatkan informasi dari isu hukum yang sedang diteliti.⁶ Pendekatan didalam studi ini mempergunakan beberapa metode, yakni:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Metode ini didasarkan pada analisis ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia yang relevan terkait dengan isu-isu hukum utama dalam penelitian ini, kemudian mengidentifikasi hubungan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang penting guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian⁷. Beberapa aturan dan regulasi berdasarkan hukum positif yang digunakan ialah instrumen hukum nasional yang digunakan meliputi KUHP, UU Perlindungan Anak, dan regulasi dari Perda juga Pergub Jatim.

2) Pendektana Analisis Konseptual Hukum (*The Analitical and Conceptual Approach*)

⁷ Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (7 ed.). Jakarta: Kencana. Hal 133.

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang memberikan pandangan penyelesaian hukum melalui cara menganalisis berbagai konsep hukum yang relevan. dari pandangan doktrin-doktrin yang melatarbelakangi atau nilai dalam norma hukum⁸. Saat menyusun argumen hukum berdasarkan definisi, konsep, atau prinsip yang relevan dengan kajian tersebut, penulis akan menyadari bahwa berbagai perspektif, doktrin, dan kerangka konseptual dapat membantu menjelaskan gagasan-gagasan pokoknya. Menyusun argumen hukum untuk menangani masalah yang dihadapi memerlukan pemahaman terhadap berbagai pandangan dan prinsip.

3) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan.⁹

⁸ Ibid, Hal 136

⁹ Ibid, Hal 177.

1.6.3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Metode penelitian normatif digunakan untuk mengumpulkan data dari tinjauan pustaka dan studi lapangan dalam penelitian ini. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Selain data primer, yang bersumber dari sumber resmi seperti undang-undang dan peraturan, data sekunder juga dapat berisi pandangan para ahli mengenai topik penelitian, yang dapat ditemukan di berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel berita. Informasi yang dikumpulkan dari sumber sekunder (studi kebebasan) dalam literatur meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Salah satu definisi sumber hukum utama mencakup dokumen-dokumen yang bersifat otoritatif atau umumnya mengikat bagi para pihak yang terlibat, seperti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik studi, yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang mengikat.¹⁰ Adapun bahan hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni terdiri dari seperangkat regulasi otoritatif, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰ Ibid, Hal 172.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 4. UU 12/2022), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014)
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Prganisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan Jawa Timur.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Kedua untuk bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung berupa bahan pustaka hasil penelitian terdahulu yakni buku-buku teks, naskah akademik, rancangan undangundang, artikel ilmiah hukum yang telah dipublikasi, surat kabar/koran, pamflet, leafleat, komentar-komentar atas putusan Hakim, berita yang berkaitan dengan rumusan masalah, serta peraturan-peraturan lain yang tidak termuat dalam undangundang. Adapun sumber bahan hukum sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Buku literatur;
2. Artikel dan Jurnal ilmiah;

3. Literatur hukum terkait;

c. Bahan Hukum Tersier

Ketiga untuk bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan informasi yang berhubungan dengan isu hukum dari referensi-referensi non hukum atau di luar ilmu hukum. Bahan pustaka yang digunakan berupa buku, penelitian, laporan, atau jurnal non hukum yang relevan dengan topik. Adapun bahan hukum tersier tersebut adalah penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia, atau indeks majalah hukum. Selain itu, pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap Narasumber. Pada tahap ini, langkah awal dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga mendapatkan jawaban yang menguatkan data primer dan sekunder lainnya.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian pustaka telah dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan, buku, makalah, dan jurnal ilmiah merupakan beberapa sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, selain dokumentasi yang diperoleh dari tinjauan pustaka itu sendiri. Pengumpulan data melalui wawancara bebas terpimpin yang berati

mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman namun memungkinkan terdapat variasi pertanyaan tambahan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada saat proses wawancara berlangsung. Narasumber dalam penelitian ini adalah staff Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Kepala Seksi Penanganan dan Kedaruratan Bidang UPT PPA DP3AK Provins Jawa Timur. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Mengumpulkan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang diselidiki, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan artikel ilmiah.
- 2) Membandingkan antara undang-undang, pandangan ahli, dan kerangka teori yang disajikan di sini.
- 3) Menganalisis semua sumber hukum yang telah dikumpulkan, termasuk undang-undang, pendapat ahli, dan teori hukum, sehubungan dengan penyelidikan ini.
- 4) Untuk menangani kejahatan pelecehan seksual anak lintas batas, temuan-temuan tersebut dihubungkan dengan praktik dan wawancara melalui analisis undang-undang, teori hukum, dan doktrin.

¹¹ Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum (Teori dan Prektek). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Hal 133-134.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengeksplorasi hubungan antara sumber data lapangan dan referensi kepustakaan. Merujuk pada teori Sunarto, metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai kondisi objektif, pola hubungan, serta dampak dari suatu fenomena yang sedang berkembang di masyarakat. Implementasi analisis ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi nilai-nilai yuridis dan esensi aturan hukum yang relevan, sehingga mampu memberikan jawaban komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran komprehensif serta menjamin koherensi dalam proses analisis, penelitian bertajuk **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)”** ini disusun dalam empat fragmen utama sebagai berikut:

Bab pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Bab pertama terdiri dari tiga sub-bab. Sub-bab pertama membahas terkait pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu. Sub-bab kedua membahas terkait tinjauan pustaka. Sub-bab ketiga membahas terkait metode penelitian.

Bab Kedua, membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Bab ini terdiri atas dua sub-bab. Sub-bab pertama menguraikan mekanisme pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual di Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sub-bab kedua membahas terkait analisis pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Bab Ketiga, membahas analisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual. Bab ketiga ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas tentang kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Pada sub-bab kedua membahas upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi seksual yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus anak korban eksploitasi seksual.

Bab keempat, adalah bab penutup yang terdiri dari dua sub-bab, yaitu sub-bab pertama mengenai kesimpulan atas isi dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan. Kemudian pada sub-bab kedua mengenai saran atas pokok persoalan yang dihadapi dalam isi dan hasil pembahasan, dengan harapan agar dapat disempurnakan dan memberikan manfaat terhadap permasalahan yang ada.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Penentuan lokus penelitian dalam rangka penghimpunan data yang relevan bagi studi ini difokuskan pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, institusi tersebut

berkedudukan di wilayah administratif Kota Surabaya, tepatnya di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 358, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kompetensi instansi terkait dalam menangani isu perlindungan anak yang menjadi objek kajian penulis.

1.6.8. Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	November 2025	Desember 2025	Januari 2026
1.	Pembayaran Administrasi			
2.	Pengajuan Dosen Pembimbing			
3.	Pengajuan Judul			
4.	Penetapan Judul			
5.	Pengambilan Data			
6.	Penyusunan Proposal Skripsi			
7.	Bimbingan Proposal Skripsi			
8.	ACC Proposal Skripsi			
9.	Seminar Proposal Skripsi			

Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian

1.7. TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

1.7.1.1. Pengertian Anak

Kedudukan anak sebagai pilar masa depan bangsa menuntut adanya pembinaan karakter dan pendidikan yang terintegrasi guna menghasilkan masyarakat yang unggul. Di

Indonesia, diskursus mengenai definisi anak dipengaruhi oleh sudut pandang sektoral dari berbagai instrumen hukum yang berlaku. Perbedaan batasan usia ini merupakan refleksi dari tujuan hukum yang berbeda-beda, baik dalam konteks perlindungan, pertanggungjawaban pidana, maupun keperdataan.¹² UU 35/2014 secara konsisten bersama Konvensi Hak-Hak Anak PBB mengadopsi standar usia di bawah 18 tahun sebagai kriteria perlindungan mutlak, termasuk hak bagi anak dalam kandungan.¹³ Namun, interpretasi berbeda ditemukan dalam hukum positif lainnya; KUH Perdata masih menggunakan standar 21 tahun sebagai ukuran kedewasaan subjek hukum, sedangkan KUH Pidana menetapkan usia 16 tahun. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012) memberikan batasan usia minimal 12 tahun bagi anak untuk dapat diproses secara hukum namun tetap berada dalam batas maksimal 18 tahun. Pluralitas definisi ini menegaskan bahwa penentuan status 'anak' dalam hukum Indonesia sangat bergantung pada konteks peristiwa hukum yang dialami oleh individu tersebut.¹⁴

¹² Pribadi, D. Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2018, hlm. 3.

¹³ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Komersial (ESKA), *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 4 No. 1, 2005, hlm 64.

¹⁴ Nursariani Simatupang F. *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima. 2018, hlm.

1.7.1.2. Hak Anak

Hukum positif di Indonesia menempatkan hak anak sebagai elemen hak asasi yang wajib diakomodasi oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari tingkat keluarga hingga pemerintah daerah. Hal ini dipertegas dalam regulasi perlindungan anak yang menuntut adanya jaminan keamanan dan pemenuhan hak yang inklusif. Di sisi lain, instrumen kesejahteraan anak mengamanatkan bahwa proteksi terhadap individu dimulai bahkan sebelum ia dilahirkan, dengan fokus mencegah segala bentuk gangguan lingkungan yang merusak potensi perkembangan anak.¹⁵

Mengacu pada standar global yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak, terdapat empat klasifikasi hak dasar yang harus dipenuhi: perlindungan dari kekerasan, jaminan kelangsungan hidup, optimalisasi perkembangan fisik dan psikis, serta pelibatan anak dalam pengambilan keputusan (partisipasi).¹⁶

Pasca-ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Keppres

¹⁵ Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h. 1

¹⁶ Mohammad Joni dan Zuchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 35

36/1990), prinsip-prinsip ini menjadi ruh dalam UU 35/2014 dan UU 11/2012. Empat pilar utama yang diadopsi adalah perlakuan tanpa pembedaan (nondiskriminasi), prioritas pada kepentingan terbaik anak, perlindungan terhadap hak hidup dan perkembangan, serta apresiasi terhadap opini anak dalam setiap proses yang memengaruhi kehidupan mereka.¹⁷

1.7.2. Tinjauan Umum Eksploitasi Seksual

1.7.2.1. Pengertian Eksploitasi Seksual

Secara kategoris, eksploitasi seksual menempati posisi sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam lingkup kekerasan seksual. Merujuk pada pandangan Barker, kekerasan pada subjek anak dipahami sebagai tindakan melukai yang bersifat kronis, baik secara jasmani maupun psikis, terhadap anak yang memiliki ketergantungan sosial. Kekerasan ini sering kali melibatkan dorongan impulsif, hukuman fisik yang melampaui batas, serta tindakan merendahkan martabat anak secara berkelanjutan. Guna memahami cakupan eksploitasi seksual secara lebih komprehensif, berikut adalah beberapa pengertian menurut berbagai sumber otoritatif:

1. *UNICEF*

¹⁷ H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, Hal. 36-37

Eksplorasi seksual terhadap anak adalah adalah semua bentuk penyalahgunaan seksual, termasuk prostitusi, pornografi, dan perdagangan anak, di mana anak-anak digunakan untuk tujuan seksual demi keuntungan orang dewasa.

2. *World Health Organization (WHO)*

Eksplorasi seksual adalah tindakan di mana seseorang memanfaatkan ketidakberdayaan orang lain untuk keuntungan seksual, sering kali melibatkan ancaman, paksaan, atau manipulasi.

3. *International Labour Organization (ILO)*

Eksplorasi seksual anak termasuk dalam kategori pekerjaan yang paling buruk, di mana anak-anak digunakan untuk tujuan seksual dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.

4. *Save the Children*

Eksplorasi seksual adalah tindakan yang melibatkan anak-anak dalam aktivitas seksual dengan cara yang merugikan, sering kali untuk keuntungan finansial atau sosial bagi orang dewasa.

5. *The United Nations*

Eksplorasi seksual anak mencakup semua bentuk penyalahgunaan seksual yang dilakukan terhadap anak,

termasuk tetapi tidak terbatas pada prostitusi, pornografi, dan perdagangan anak

6. *The World Bank*

Eksplorasi seksual anak adalah bentuk kekerasan yang merusak perkembangan fisik dan mental anak, serta melanggar hak-hak dasar mereka

Kekerasan pada subjek anak secara kategoris terbagi menjadi empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, emosional (psikis), seksual, dan isolasi sosial. Di antara bentuk-bentuk tersebut, eksploitasi seksual anak menonjol sebagai tindakan penyalahgunaan anak untuk kepentingan seksual yang melibatkan imbalan tertentu.¹⁸

Sirkulasi kejahatan ini melibatkan interaksi antara konsumen, fasilitator, dan pihak ketiga yang memperoleh nilai ekonomi dari perdagangan seksualitas anak. Spektrum eksploitasi ini sangat luas, mencakup praktik pelacuran anak, produksi materi pornografi yang melibatkan anak, hingga sindikat perdagangan anak untuk tujuan seksual. Secara substansial, tindakan ini merupakan bentuk objektifikasi organ tubuh korban demi keuntungan pihak lain, yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan

¹⁸ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*(Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 429

peraktikan seksual komersial maupun tindakan asusila lainnya.¹⁹

1.7.2.2. Bentuk Eksploitasi Seksual

Kejahatan eksploitasi pada subjek anak terejawantah dalam berbagai tindakan, mulai dari pemaksaan aktivitas seksual hingga pemanfaatan anak secara komersial dalam industri pelacuran. Selain itu, praktik ini juga mencakup penggunaan anak dalam berbagai media pornografi, baik sebagai pemeran dalam pertunjukan maupun sebagai objek dalam materi visual asusila. Tipologi kejahatan ini secara spesifik terkonsentrasi pada tiga pilar eksploitasi, yaitu praktik prostitusi anak, eksploitasi melalui materi pornografi, dan tindak pidana perdagangan orang yang berorientasi pada tujuan seksual.²⁰

1. Prostusi Anak

Secara doktrinal, prostitusi atau pelacuran dipahami sebagai aktivitas komersialisasi tindakan seksual non-marital demi kompensasi materiil. Saat

¹⁹ Dewi Ervina Suryani Madiasa Ablisar, Marlina, Jelly Leviza, (2015), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010), USU Law Journal, Vol. 3, No. 2, hlm. 183

²⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Hal. 19

ini, diskursus perlindungan terhadap fenomena ini telah bertransformasi, terutama dalam penentuan batas usia subjek yang terlibat. Perkembangan ini dipengaruhi oleh instrumen soft law internasional yang menjadi rujukan bagi hukum nasional dalam memitigasi isu sensitif terkait industri seks. Jauh sebelum adanya kerangka hukum perdagangan orang modern, berbagai instrumen global telah mengatur batasan ini. Sebut saja Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta regulasi spesifik seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsionalnya yang mengatur tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Selain itu, Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mempertegas pelarangan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Ketiga instrumen tersebut secara absolut mengutuk praktik perbudakan, sistem ijon, kerja paksa, serta pemanfaatan anak dalam lingkaran prostitusi yang bersifat eksploitatif.

2. Pornografi Anak

Berdasarkan kerangka konvensi internasional, pornografi anak dipahami sebagai segala bentuk

visualisasi aktivitas seksual yang melibatkan anak sebagai subjek utama. Definisi korban dalam konteks ini mencakup anak yang menjadi objek representasi, diseminasi, serta promosi perilaku asusila melalui berbagai instrumen media, mulai dari konten digital, sinematografi, hingga media cetak. Selain itu, tindakan memublikasikan anatomi maupun adegan seksual anak kepada khalayak luas secara eksplisit dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi. Di Indonesia, fenomena ini kerap terejawantah melalui penyalahgunaan sistem elektronik, baik dalam bentuk produksi, transmisi, maupun penguasaan konten pornografi dalam ruang siber. Secara yuridis, kebijakan kriminalisasi terhadap praktik ini dalam hukum positif Indonesia (seperti UU ITE) bersumber pada spirit Pasal 9 Convention on Cybercrime yang mengatur tentang delik pornografi anak.

3. Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual

Perdagangan anak telah menjadi isu kriminalitas serius yang melintasi batas-batas negara dengan berbagai variasi manifestasi. Melalui jaringan terorganisir, anak-anak diperdagangkan

untuk berbagai kepentingan eksploitatif, seperti industri prostitusi, asisten rumah tangga, tenaga kerja migran, hingga keterlibatan dalam jaringan distribusi gelap narkoba dan sektor informal lainnya. Benang merah dari seluruh praktik ini adalah adanya unsur eksploitasi, baik secara finansial maupun seksual, yang berujung pada perampasan hak kemerdekaan anak. Kejahatan ini secara fundamental merendahkan martabat manusia dan menempatkan anak dalam kondisi kerentanan yang ekstrem.

1.7.2.3. Faktor Terjadinya Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

a. Tidak Menaati Ajaran Agama

Penafsiran doktrin keagamaan yang keliru sering kali melahirkan paradigma otoriter di mana orang dewasa merasa memiliki supremasi mutlak atas anak. Legitimasi semu atas nama senioritas usia ini memicu tindakan eksploitatif karena anak dipandang sebagai objek yang wajib tunduk pada kehendak subjek yang lebih tua.

b. Ekonomi

Kondisi finansial merupakan variabel krusial yang memengaruhi stabilitas domestik.

Keluarga sejatinya berfungsi sebagai unit edukasi primer dan penyedia kebutuhan fundamental (sandang dan pangan). Namun, instabilitas ekonomi (*economic instability*) dan kemiskinan sistemik sering kali memicu tekanan psikologis yang hebat. Ketidakmampuan dalam mengatasi krisis finansial ini meningkatkan risiko orang dewasa melakukan komodifikasi terhadap anak demi memenuhi kebutuhan hidup.

c. Psikologi

Karakteristik emosional yang destruktif, seperti kebencian dan permusuhan yang tidak terkelola, sering kali berujung pada tindakan negatif. Perasaan ini biasanya merupakan manifestasi dari rasa frustrasi individu terhadap keadaan sosialnya. Tanpa adanya kesadaran kolektif dari aparaturnya hukum dan masyarakat, kondisi psikis yang tidak stabil ini akan terus mengancam keberlangsungan generasi muda melalui siklus kekerasan.

d. Pendidikan

Minimnya akses pendidikan berbanding lurus dengan kerentanan seseorang terhadap pengaruh sindikat perdagangan anak. Rendahnya

kualifikasi akademik membatasi peluang kerja yang layak, sehingga memicu keputusan yang dimanfaatkan oleh pelaku kriminal untuk melakukan persuasi yang menyesatkan.

e. Lingkungan

Lingkungan sosial merupakan ruang yang secara aktif membentuk kepribadian dan perilaku individu. Dalam konteks kriminologi, lingkungan yang permisif terhadap tindak pidana perdagangan orang atau kurangnya kontrol sosial dapat menstimulasi terjadinya eksploitasi. Pengabaian komunal terhadap kesejahteraan anak memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan infiltrasi dan eksploitasi.

1.7.3. Tinjauan Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

1.7.3.1. Visi dan Misi

a. Visi

DP3AK Provinsi Jawa Timur mengusung visi transformatif untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, serta memiliki keunggulan moral dan intelektual. Visi ini diakselerasi melalui tata kelola pemerintahan yang

bersifat partisipatoris-inklusif dengan mengedepankan semangat sinergitas dan gotong royong.

b. Misi

Guna mengimplementasikan visi tersebut, disusunlah langkah-langkah strategis yang meliputi:

1. Sinkronisasi pembangunan ekonomi yang proporsional, baik secara sektoral maupun kewilayahan.
2. Akselerasi kesejahteraan sosial melalui pemenuhan hak-hak dasar, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan, serta perluasan akses lapangan kerja bagi kelompok rentan.
3. Penyelenggaraan birokrasi yang bersih, inovatif, dan transparan demi memperkuat kedaulatan warga dalam ruang sosial yang majemuk.
4. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada harmoni ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya di bawah semangat kolektivitas.

1.7.4. Landasan Teori

1.7.4.1. Teori Perlindungan Hukum

Eksistensi perlindungan hukum dalam diskursus akademik telah didefinisikan secara beragam oleh para yuris. C.S.T. Kansil menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan manifestasi dari langkah-langkah preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin keamanan subjek hukum, baik secara psikis maupun fisik, dari segala bentuk intimidasi.²¹ Selaras dengan hal tersebut, Philipus M. Hadjon mengonseptualisasikan perlindungan hukum sebagai bentuk advokasi bagi subjek hukum melalui pemanfaatan instrumen hukum yang otoritatif.²²

Dalam konteks nasional, Pemerintah Indonesia mengaktualisasikan tanggung jawab ini, khususnya bagi kelompok rentan, melalui kerangka regulasi perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, skema proteksi tersebut dimaknai sebagai upaya holistik untuk mengawal pemenuhan hak anak agar mampu bertumbuh dan berpartisipasi sesuai martabat kemanusiaan

²¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102

²² Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 10

tanpa adanya diskriminasi. Secara sosiologis, Abintoro Prakoso memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat yang diwujudkan melalui penciptaan kondisi kondusif bagi perkembangan fisik, mental, serta sosial anak secara wajar.

1.7.4.2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) secara esensial dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada individu murni berdasarkan eksistensinya sebagai manusia. Hak-hak tersebut bukan merupakan konsesi yang diberikan oleh otoritas hukum positif maupun konstruksi sosial, melainkan berakar langsung pada martabat kemanusiaan yang bersifat kodrati. Prinsip universalitas menjamin bahwa setiap individu memiliki hak ini tanpa memandang perbedaan etnisitas, gender, linguistik, maupun identitas nasional. Karakteristik utama dari hak ini adalah sifatnya yang tidak dapat dinegasikan (*inalienable*), sehingga dalam kondisi ekstrem sekalipun, hak-hak tersebut tetap tidak dapat dicabut dari diri seseorang. Sejalan dengan hal tersebut, Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa HAM merupakan atribut yang tidak

terpisahkan dari manusia karena hakikat dan kodrat kemanusiaannya.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan konstitusional terhadap hak warga negara terejawantah melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 regulasi tersebut, HAM dikonseptualisasikan sebagai seperangkat hak kodrati yang inheren dalam eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai anugerah sakral, hak-hak ini membebankan kewajiban kepada negara, instrumen hukum, otoritas pemerintah, maupun setiap individu untuk senantiasa menghormati, menjunjung tinggi, dan memberikan proteksi demi menjaga kehormatan serta martabat kemanusiaan. Cakupan perlindungan dalam UU 39/1999 ini sangat komprehensif, mencakup hak-hak fundamental seperti hak atas kehidupan, hak dalam membina keluarga dan meneruskan keturunan, serta jaminan terhadap pengembangan diri dan perolehan keadilan.

Selain itu, regulasi ini juga memproteksi kebebasan personal, hak atas rasa aman, serta kesejahteraan sosial. Secara khusus, UU 39/1999 juga memberikan penekanan

pada hak partisipasi dalam pemerintahan, serta perlindungan spesifik bagi kelompok rentan seperti hak perempuan dan hak anak.

1.7.4.3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan manifestasi konkret untuk mentransformasikan nilai-nilai ideal keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial ke dalam realitas empiris. Sebagai sebuah proses perwujudan ide, penegakan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa norma-norma hukum beroperasi secara aktual sebagai kompas dalam interaksi bermasyarakat dan bernegara. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa esensi dari aktivitas ini adalah upaya membumikan konsep hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan faktual, sehingga hukum tidak hanya berhenti sebagai teks statis. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto memandang penegakan hukum sebagai kegiatan harmonisasi antara nilai-nilai kaidah dengan pola perilaku nyata demi menjaga stabilitas pergaulan hidup. Keberhasilan proses ini, menurut Soekanto, sangat deterministik dan bergantung pada lima faktor fundamental yang saling berinteraksi: substansi aturan hukum itu sendiri, profesionalisme aparaturnya, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran hukum

masyarakat, serta pengaruh budaya hukum yang berkembang.²³

Meskipun Lawrence M. Friedman tidak memberikan definisi penegakan hukum secara eksplisit, ia mengonseptualisasikan keberhasilan hukum sebagai hasil interaksi dalam sebuah sistem hukum yang komprehensif. Sistem tersebut mengintegrasikan tiga pilar utama: pertama, substansi hukum, yang mencakup keseluruhan materi norma, regulasi perundang-undangan, serta kebijakan formal yang berlaku. Kedua, struktur hukum, yang merepresentasikan kerangka institusional serta aparatur pelaksana yang memegang otoritas dalam menjalankan aturan tersebut. Ketiga, budaya hukum, yang merefleksikan dimensi sosiologis berupa nilai-nilai, tingkat kesadaran, serta pola perilaku kolektif masyarakat dalam merespons eksistensi hukum itu sendiri.²⁴

Penegakan hukum bisa dilakukan melalui:

1. Preventif (pencegahan)
 - a) Edukasi
 - b) Sosialisasi
 - c) Pembinaan

²³ Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 24.

²⁴ Ibid, Hal. 24

2. Represif (penindakan)

- a) Penyidikan
- b) Penuntutan
- c) Peradilan
- d) Peradilan

1.7.4.4. Teori Peran Lembaga Negara

Secara umum, lembaga negara adalah institusi yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dalam rangka menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Jimsly Asshiddiqie lembaga negara adalah institusi yang mempunyai kedudukan dan tugas yang ditetapkan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem ketatanegaraan.²⁵

Sementara Miriam Budiardjo mendefinisikan lembaga negara sebagai organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan negara, terutama dalam pemenuhan tujuan negara.²⁶ Secara konseptual, hal ini adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu atau institusi berdasarkan kedudukan atau status tertentu. Menurut Soerjono Soekanto lembaga negara memiliki peranan aspek

²⁵ Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Hal. 336.

²⁶ Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Hal. 88.

dinamis dari kedudukan, apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁷ Dalam konteks negara, "peran" berarti tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus dijalankan lembaga negara.

²⁷ Soekanto, Soerjono. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 27.